



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DARUSSALAM, BANDA ACEH

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman : www.unsyiah.ac.id, Surel: info@unsyiah.ac.id

Kode Pos 23111

SURAT EDARAN

NOMOR: B/1491/UN11/KP.11.00/2020

TENTANG

PROTOKOL PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK, NON-AKADEMIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, SATUAN TUGAS, DAN PUSAT KRISIS (*CRISIS CENTER*) DALAM MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Yth. Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan
dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala
Darussalam

Menindaklanjuti perkembangan penyebaran kemunculan kasus COVID-19 dengan memperhatikan:

1. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2020 Tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) Pada Satuan Pendidikan;
2. Surat Edaran Rektor Universitas Syiah Kuala No. B/1229/UN11/KP.11.00/2020 Tanggal 2 Maret 2020 tentang himbauan peningkatan kewaspadaan di lingkungan Unsyiah dan sekitarnya terhadap ancaman Corona Virus Disease-19 (COVID-19);
3. Hasil Rapat Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di lingkungan Unsyiah Tanggal 12 Maret 2020;
4. Mengikuti perkembangan wabah penyakit COVID-19 di sejumlah negara yang terinfeksi dan telah ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai Pandemi Global;
5. Secara khusus dalam beberapa hari terakhir terjadinya peningkatan jumlah kasus positif di sejumlah kota atau provinsi dalam wilayah Indonesia;
6. Hasil rapat koordinasi pimpinan Unsyiah pada tanggal 16 Maret 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mencegah penyebarannya dan melindungi seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Unsyiah serta pihak eksternal yang dikarenakan alasan tertentu sedang berada dalam lingkungan Unsyiah, maka diberitahukan selama 2 (dua) minggu terhitung tanggal 17 sampai dengan 30 Maret 2020:

1. Perkuliahan tidak diliburkan namun metode pelaksanaan tatap muka digantikan dengan metode lain tanpa harus tatap muka seperti menggunakan fasilitas *e-learning* Unsyiah, video conference, pemberian bahan ajar atau tugas via e-mail dan media sosial, atau media daring lainnya.
2. Praktikum atau aktivitas laboratorium lain ditunda pelaksanaannya atau dilaksanakan dalam bentuk lainnya yang relevan secara daring.
3. Kegiatan akademik lain (seminar, konferensi, kuliah umum, kuliah lapangan, sidang akhir, pertukaran mahasiswa atau sejenisnya) ditunda pelaksanaannya.
4. Pembimbingan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi dilaksanakan secara daring.


5. Penyelenggaraan pendidikan kepaniteraan klinik dan pendidikan dokter spesialis pada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Keperawatan akan diatur lebih lanjut oleh Dekan masing-masing.
6. Layanan perpustakaan hanya tersedia melalui portal UILIS.
7. Pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan tidak dibenarkan melakukan perjalanan dinas ke luar kota atau ke luar negeri, kecuali untuk hal yang sangat penting dan mendesak.
8. Mahasiswa tidak meninggalkan kota Banda Aceh atau kembali ke daerah asal dan disarankan menghindari berada di tempat keramaian untuk waktu yang lama.

Selanjutnya diberlakukan protokol kegiatan akademik, non-akademik, tenaga kependidikan, Satuan Tugas dan Pusat Krisis (*Crisis Center*) sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Edaran ini. Penerapan edaran dan protokol ini akan dievaluasi dan diperbaharui setelah 2 (dua) minggu sesuai kebutuhan dengan mengamati perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Aceh dan nasional serta global.


Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Darussalam, 16 Maret 2020

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng
NIP 196208081988031003



Lampiran Surat Edaran Rektor Universitas Syiah Kuala
Nomor : B/1491/UN11/KP.11.00/2020
Tanggal : 16 Maret 2020

TENTANG PROTOKOL PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK, NON-
AKADEMIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, SATUAN TUGAS, DAN PUSAT KRISIS
(*CRISIS CENTER*) DALAM MEWASPADAI PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

A. Protokol Umum

Setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan diharapkan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Gunakan waktu yang cukup untuk beristirahat, minum yang cukup dan mengonsumsi makanan yang bergizi;
2. Hindari kontak atau bersentuhan langsung dengan orang lain, terutama orang sakit atau orang yang terlihat kurang sehat;
3. Jika merasa kurang sehat atau sakit, tetaplah berada di rumah dan melaporkan kondisinya kepada atasan melalui media komunikasi online. Jika mendapati indikasi klinis COVID-19, harap segera menghubungi RSUZA Tanggap COVID-19, No. HP 082350805022;
4. Berusaha untuk mencuci tangan dengan sabun dan air dan dibasuh paling tidak selama 20 detik, atau membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer setiap selesai suatu kegiatan atau bersentuhan dengan orang lain;
5. Dianjurkan mengeringkan tangan memakai kertas tissue bersih dan membuangnya ke tempat sampah yang tersedia;
6. Hindari menyentuh mata, hidung atau mulut dengan tangan yang belum dibersihkan atau setelah menyentuh permukaan benda di sekitar;
7. Menutup mulut dengan tissue atau sapu tangan yang bersih jika batuk atau bersin;
8. Gunakan disinfektan untuk membersihkan permukaan benda yang sering disentuh orang lain;
9. Bagi umat muslim agar selalu menjaga wudhu sebagai bentuk pencegahan bersifat religius.

B. Protokol Kegiatan Akademik

Kegiatan akademik dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan perkuliahan, praktikum, dan pembimbingan akademik atau tugas akhir hanya dilaksanakan dengan metode daring atau memanfaatkan media e-mail dan media sosial yang memungkinkan;
2. Kegiatan akademik lain di dalam dan di luar kampus ditunda atau dihentikan pelaksanaannya;
3. Kegiatan pelatihan/workshop/seminar/konferensi baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional harus dihentikan sementara waktu hingga pemberitahuan lebih lanjut;
4. Kegiatan kunjungan akademik dosen/mahasiswa ke luar daerah atau luar negeri ditunda untuk sementara waktu, kecuali jika memiliki alasan yang sangat penting dan mendesak dengan rekomendasi Pimpinan unit kerja serta mendapatkan izin Rektor Unsyiah, maka perjalanan tersebut dapat dilakukan;
5. Kegiatan kunjungan akademik tamu lain dari luar daerah atau luar negeri ditunda untuk sementara waktu, kecuali jika memiliki alasan yang sangat penting dan dengan rekomendasi Pimpinan unit kerja serta mendapatkan izin Rektor Unsyiah, maka kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan standar protokol pencegahan COVID-19.

C. Protokol Kegiatan Non-Akademik

Pelaksanaan kegiatan non-akademik dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan atau pertemuan non-akademik melibatkan dosen dan/atau mahasiswa dihentikan untuk sementara waktu;
2. Partisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam negeri/luar negeri atau instansi lainnya, serta menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan yang mengundang peserta dari luar, ditunda selama 3 (tiga) bulan;
3. Kegiatan ibadah shalat lima waktu pada sarana ibadah dalam lingkungan kampus Unsyiah dapat dilaksanakan sebagaimana biasanya dengan memperhatikan standar protokol perlindungan diri jamaah, termasuk membawa sajadah masing-masing dan setiap sarana ibadah wajib dilakukan disinfeksi dan pembersihan secara rutin;
4. Penggunaan fasilitas kampus untuk kegiatan pertemuan pihak luar dihentikan untuk sementara waktu, kecuali untuk kegiatan yang tidak mungkin ditunda dan dengan menerapkan standar protokol pencegahan COVID-19.

D. Protokol Tenaga Kependidikan

Pelayanan oleh tenaga kependidikan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Jika belum ada kasus positif COVID-19 di wilayah Provinsi Aceh, kegiatan pelayanan oleh tenaga kependidikan dilaksanakan secara terbatas sesuai kebutuhan dan diatur oleh pimpinan unit kerja, dan pelayanan dapat dilakukan dari rumah dengan memanfaatkan sistem informasi Unsyiah dan media online lainnya;
2. Jika sudah ditemukan laporan kasus positif COVID-19 di wilayah Provinsi Aceh, maka kegiatan pelayanan administrasi akademik dapat dilakukan dengan bekerja dari rumah. Khusus pelayanan terkait administrasi keuangan tertentu dan tugas penting lain, tenaga kependidikan terkait diwajibkan hadir dengan menerapkan standar protokol pencegahan COVID-19 dan memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing;
3. Tenaga Satuan Pengamanan (Satpam) wajib hadir setiap hari sesuai jadwal penugasan dengan menerapkan standar protokol pencegahan COVID-19 dan memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing;

E. Protokol Satuan Tugas dan Pusat Krisis (*Crisis Center*)

Dalam rangka mendukung kesiapsiagaan dan kewaspadaan penyebaran kasus COVID-19, maka akan disediakan Pusat Krisis (*Crisis Center*) di lingkungan Unsyiah dengan lokasi dan ruang lingkup aktifitas sebagai berikut:

1. Rektor Unsyiah membentuk Satuan Tugas (Satgas) kesiapsiagaan dan kewaspadaan penyebaran kasus COVID-19;
2. Satuan Tugas memiliki kegiatan untuk mengamati dan memberi rekomendasi tindakan terkait perkembangan dan pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik;
3. Rektor Unsyiah membentuk Pusat Krisis (*Crisis Center*) kesiapsiagaan dan kewaspadaan penyebaran kasus COVID-19;
4. Lokasi Pusat Krisis (*Crisis Center*) COVID-19 Unsyiah adalah di Rumah Sakit Prince Nayef (RSPN) Unsyiah;
5. Petugas kesehatan terlatih disediakan di Pusat Krisis untuk melayani kasus darurat yang mengarah pada COVID-19;
6. Pada Pusat Krisis (*Crisis Center*) disediakan ruang isolasi transit, sebelum ditindaklanjuti dengan pengiriman pasien ke rumah sakit khusus rujukan COVID-19 yang memiliki ruang isolasi dan fasilitas standar;
7. Satuan Tugas bersama Pusat Krisis (*Crisis Center*) melakukan pemutakhiran data terkini setiap hari terkait ada atau tidak kasus yang mengarah pada COVID-19.

8. *Call center* Satuan Tugas dan Pusat Krisis (*Crisis Center*) adalah Bagian Humas Unsyiah No. HP 08116752000.

F. Protokol Tambahan

Pada bagian ini mencakup beberapa hal-hal tambahan yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Apel Senin dan upacara lain yang menghadirkan banyak orang dihentikan untuk sementara waktu;
2. Rapat atau pertemuan internal dapat dilakukan dengan peserta terbatas dan menerapkan prinsip pencegahan penyebaran COVID-19;
3. Penggunaan absensi (*finger print*) untuk pencatatan kehadiran dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dihentikan untuk sementara waktu;
4. Unsyiah bersama unit kerja harus menyediakan peralatan atau keperluan pendukung pencegahan penyebaran COVID-19 sesuai dengan rekomendasi dari Satuan Tugas COVID-19;
5. Unsyiah bersama unit kerja harus melakukan pembersihan lingkungan kerja dan melakukan penyemprotan disinfektan sesuai dengan rekomendasi dari Satuan Tugas COVID-19;
6. Setiap unit kerja wajib membuat mekanisme pengecekan alasan ketidak-hadiran serta kondisi kesehatan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang tidak dapat hadir ke kampus Unsyiah. Jika terdapat data dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang mengalami gangguan kesehatan dengan gejala klinis mengarah pada kasus COVID-19, maka pimpinan unit kerja segera melaporkan kepada Satuan Tugas COVID-19 di lingkungan Unsyiah;
7. Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang tiba dari provinsi lain dalam wilayah Indonesia atau dari luar negeri yang terdampak COVID-19 setelah ditetapkan protokol ini, maka sangat disarankan membatasi interaksi sosial (*self-isolated*) selama 14 hari sesuai standar protokol pemantauan kesehatan sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan melaporkan diri ke Satuan Tugas/Pusat Krisis COVID-19 Unsyiah;
8. Mahasiswa tidak melakukan perjalanan ke luar kota atau kembali ke daerah masing-masing selama masa 2 (dua) minggu ini, dan diharapkan menghindari berada di tempat keramaian untuk waktu yang lama. Jika mengalami gangguan kesehatan dengan gejala klinis mengarah pada kasus COVID-19, diharapkan menghubungi/ mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Tanggap COVID-19, nomor telpon 082350805022;
9. Bagi mahasiswa yang tinggal di Asrama Unsyiah diharapkan melaporkan diri ke Kepala UPT. Asrama Unsyiah, Drs. Amiruddin M.Kes (HP. 081377345114). Jika mengalami gangguan kesehatan dengan gejala klinis mengarah pada kasus COVID-19, diharapkan menghubungi/ mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Tanggap COVID-19, nomor telpon 082350805022.

Demikian Protokol ini disusun untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jika masih terdapat hal-hal yang belum disebutkan dalam protokol ini, maka akan diatur kemudian sesuai kebutuhannya.

Ditetapkan di Darussalam
Tanggal: 16 Maret 2020



Rektor,

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng
NIP 196208081988031003